

KEPUTUSAN KEPALA  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA  
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/1328/2025

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT,  
KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c di atas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT, Koordinator Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/MENKES/1284/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pimpinan Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  2. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Nomor: HK.02.03/B.X.2/275/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Pembantuan Koordinator Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi di BB Labkesmas Yogyakarta Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT, KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TAHUN 2025

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT, Koordinator Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT, Koordinator Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta memiliki tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Nomor: HK.02.03/B.X.2/275/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Pembantuan Koordinator Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi di BB Labkesmas Yogyakarta Tahun 2024 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2025  
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT YOGYAKARTA NOMOR  
HK.02.03/B.X.2/1328/2025 TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT,  
KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI  
DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT  
YOGYAKARTA TAHUN 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT,  
Koordinator Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi  
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Kesehatan,  
yang selanjutnya disebut PPID terdiri atas:

- a. Pembina PPID : Menteri Kesehatan
- b. PPID Utama : Sekretaris Jenderal Kemenkes
- c. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Kesmas
- d. PPID Pelaksana UPT : Kepala BB Labkesmas Yogyakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat PPID merupakan PPID pelaksana  
UPT dengan susunan petugas pelayanan informasi sebagai berikut:

- 1. Koordinator : Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes
- 2. Petugas :
  - 1) Dhelina Auza Utami, S. Farm, Apt. M.M
  - 2) Sri Ningsih, S. ST, MT
  - 3) Mieng Nova Sutopo, SKM, M. Kes
  - 4) Siswati Elyna Tarigan, SKM, M.P.H
  - 5) Mardiansyah, S. Kom, M.P.H
  - 6) Sunarsih, S.E
  - 7) Andriyani, S.M
  - 8) Zuana, A.Md.Kl
  - 9) Karsidi, A.Md
  - 10) Muhammad Didi Kurniawan, A.Md
  - 11) Tri Ardi Tahta, A.Md
  - 12) Ardhiles
  - 13) Afrian Hantoro, A.Md

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2025  
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT YOGYAKARTA NOMOR  
HK.02.03/B.X.2/1328/2025 TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT,  
KOORDINATOR PELAYANAN INFORMASI  
DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT  
YOGYAKARTA TAHUN 2025

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT, Koordinator  
Pelayanan Informasi dan Petugas Pelayanan Informasi  
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Tahun 2025

A. PELAKSANA PPID

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasi-an, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
2. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana;
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

B. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

1. Melaksanakan penyimpanan, pen-dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya
2. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
3. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi;
4. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2025  
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT